

## PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II B GUNUNGSITOLI

Arianus Harefa  
Universitas Nias Raya  
Email: [Arisharefa86@gmail.com](mailto:Arisharefa86@gmail.com)

### ABSTRAK

*Pembebasan bersyarat merupakan cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah salah satu program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Prinsip dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan untuk mengajarkan bahwa narapidana adalah orang tersesat karena itu harus diayomi dan diberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Pembinaan narapidana adalah upaya untuk mempersiapkan narapidana kembali kemasyarakatan jadi tidak selayaknya dalam sistem pemasyarakatan masih ada kemungkinan seorang narapidana tidak dapat kembali kemasyarakatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan upaya pembinaan narapidana di Lapas Kelas II B Gunungsitoli terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Kemudian metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan analitik (analytical approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research, dengan data yang dikumpulkan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Setelah data dikumpulkan lalu, analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, logis, sistematis dan koheren, kemudian tarik kesimpulan dari induktif ke deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Kelas II B Gunungsitoli kepada narapidana atau warga binaan yang sedang menjalani pembebasan bersyarat adalah dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dilakukan dengan memberikan sarana pendidikan dan memberikan pelatihan keterampilan warga binaan dalam di Lapas dengan tujuan untuk memperkecil hukuman, mempermudah atau memberi kenyamanan kepada narapidana, dan yang bukan merupakan sebagai toleransi atau pemaaf (leniency) atas tindakan yang telah dilakukannya.*

**Kata Kunci :** *Pembebasan Bersyarat, Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.*

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara salah satu tujuan nasional yang hendak dicapai adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut perlu manusia yang berkualitas dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Namun kenyataan semakin meningkatnya tingkat kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat (Harefa; 2023). Oleh karena itu, pelaku kejahatan harus dihukum demi mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Manusia yang dihukum bukan dalam arti dijadikan sebagai orang yang dibuang dan tidak berguna, melainkan manusia yang mempunyai hak-hak yang sama seperti manusia pada umumnya. Hanya saja kerana ia telah melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai efek jera atas perbuatannya ia ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk dibina, sesuai dengan tujuan pembinaan narapidana pada umumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) bahwa pemikiran mengenai fungsi pemidanaan di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak lagi sekedar “penjaraan” tetapi merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan, yang disebut sebagai sistem pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi hukuman pidana tertentu oleh hakim dan harus menjalankan hukuman pidananya. (P.A.F. Lamintang, 1990; 167) Perubahan nama rumah penjara menjadi nama Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hubungan erat untuk menjadikan Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana terpidana, melainkan juga sebagai tempat membina dan mendidik terpidana agar mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana, baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk memperlakukan warga binaan dengan sistem pemasyarakatan, tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna didalam masyarakat. Dari pengayom itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari Negara karena pertobatan terpidana tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan melainkan pidana kehilangan kemerdekaan. Oleh karena itu, negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, yang mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat. (Saharjo, 1997; 8)

Menurut Ide Saharjo ada 10 (sepuluh) prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana (Saharjo, 1997; 9), yaitu:

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- 3) Rasa tobat tidak dapatlah dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- 10) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Prinsip-prinsip pemasyarakatan tersebut mengajarkan bahwa narapidana adalah orang tersesat karena itu harus diayomi dan diberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Pembinaan narapidana adalah upaya untuk mempersiapkan narapidana kembali kemasyarakatan jadi tidak selayaknya dalam sistem pemasyarakatan masih ada kemungkinan seorang narapidana tidak dapat kembali kemasyarakatan. Menurut Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir, narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. (Petrus Irwan Panjaitan dkk, 1998; 72) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Memahami hal ini jelas bahwa pembinaan narapidana tidak dilakukan dengan kekerasan melainkan dengan cara-cara manusiawi yang menghargai hak-hak narapidana.

Dalam hal narapidana yang sedang menjalani masa pidana bisa saja dibebaskan sebelum masa pidana telah dijatuhkan berakhir. Pembebasan tersebut dapat diberikan apabila seorang narapidana dalam menjalani pidana tersebut menunjukkan sikap baik dan menjalani pembinaan yang diberikan di dalam maupun di luar Lapas. Pembebasan yang diberikan tersebut dapat berupa pemberian remisi, pemberian cuti mengunjungi keluarga, pemberian cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan lain sebagainya sesuai yang diatur dalam Pasal 14 UU Pemasyarakatan tentang hak-hak narapidana. Oleh karena itu, diadakanlah pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana di Lapas. Menurut Penjelasan Pasal 14 UU Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana agar narapidana dapat langsung menyesuaikan dirinya dengan kehidupan masyarakat sebelum mengakhiri masa pidananya.

Narapidana yang berada dalam Lapas dan sudah menjalani masa pidananya selama dua pertiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan maka tim pengamat pemasyarakatan mengadakan sidang. Apabila dalam pengamatan dan penilaian tim pengamat pemasyarakatan narapidana tersebut memenuhi persyaratan dan memungkinkan untuk memasuki tahap akhir menjalani pidananya, maka narapidana tersebut diusulkan mendapat pembebasan bersyarat. Keputusan untuk memberikan pembebasan bersyarat dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Pejabat Lapas yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjara. Wewenang pemberian pembebasan bersyarat ada pada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan berbagai syarat administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana.

Pihak Lapas yang mengusulkan pada Dirjen Pembinaan Kemenkumham seorang narapidana yang telah berkelakuan baik selama pembinaan dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) untuk memberikan keputusan pembebasan bersyarat yang didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain (1) sifat tindak pidana yang dilakukannya, (2) pribadi dan riwayat hidup narapidana, (3) kelakuan narapidana selama masa pembinaan, (4) kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan setelah ia dibebaskan, (5) penerimaan masyarakat dimana ia akan bertempat tinggal.

## METODE PENELITIAN

Suatu penulisan karya ilmiah pasti diperlukan cara atau metode untuk mengkaji sesuatu yang akan diteliti agar mendapatkan hasil yang maksimal. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode secara sistematis yang berfungsi untuk menentukan konsep, dan konsep menentukan teori. dan teori menentukan suatu paradigma baik dengan mempelajari gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya secara logis, sistematis, koheren dan dapat diuji kebenarannya (Harefa; 2022).

Bahwa seseorang yang melakukan penelitian hukum, dapat melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mengukapkan kebenaran hukum yang terencana secara metodologis, sistematis, dan konsisten, serta dapat diuji kebenarannya. (H. Zainudin Ali, 2011;14) Oleh karena itu, agar kebenaran hukum yang diteliti harus di dasarkan atas penghormatan pada suatu pendapat atau penemuan hukum yang telah dihasilkan oleh seseorang atau lembaga tertentu karena otoritas atau kewibawaan yang dimiliki, sehingga melakukan pengujian terhadap temuan yang diperoleh dari Lapas Kelas II B Gunungsitoli mengenai upaya pembinaan narapidana melalui pembebasan bersyarat.

Penelitian ini pengkajian tentang upaya pembinaan narapidana melalui pemberian pembebasan bersyarat merupakan *penelitian hukum normatif* yang dititikberatkan pada studi kepustakaan (*library reasecht*) sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum mengenai permasalahan yang akan diteliti dengan menghubungkan teori-teori hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum dan praktik implementasi putusan hakim berupa penjatuhan putusan pidana mati tindak pidana korupsi di Indonesia untuk dianalisis menurut teori hukum secara logis, sistematis, koheren dan dapat diuji kebenarannya. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan *data sekunder* yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier di kepustakaan yang ada. Data yang telah terkumpul diolah dengan cara mengelompokkan menurut jenis bahannya. Lalu dianalisis secara *kualitatif dengan pendekatan deskriptif*, artinya penulis berusaha menggambarkan keadaan yang ada berdasarkan pada data-data yang diperoleh dengan menghubungkan pada pendapat para ahli dan teori yang ada untuk melihat kesesuaian antara *das sain dengan das sollen* sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif ke deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju pada hal yang bersifat umum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat. Pada dasarnya manusia dilahirkan sama, artinya bahwa setiap manusia mempunyai harkat dan martabat secara mutlak yang sudah melekat hak dan kewajiban dalam melangsungkan hidupnya. Dalam perkembangannya, manusia menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan yang diinginkannya sehingga tidak mustahil dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut dapat dilakukan dengan cara yang baik maupun dengan cara yang tidak baik. Baik atau buruknya sifat manusia, selain dipengaruhi karena tidak dilaksanakan hak dan kewajibannya tersebut sebagaimana mestinya, juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dimana manusia tersebut bertempat tinggal.

Pembebasan bersyarat yang diberikan oleh Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Gunungsitoli kepada Narapidana atau warga binaan merupakan salah satu bentuk upaya pembinaan terhadap narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan dengan berbaur langsung dengan masyarakat setelah menjalankan pembinaan dan pendidikan di dalam Lapas sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat. Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya narapidana dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar terpidana setelah selesai menjalani pidana dan pembinaan dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Pada dasarnya arah pengayoman, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan petugas ialah memperbaiki tingkah laku Warga Binaan Pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana atau tahanan. Adapun ruang lingkup tahapan pembinaan di Lapas dapat dibagi dalam dua bidang:

1. Pembinaan kepribadian, meliputi:
  - a) Pembinaan kesadaran beragama, artinya bahwa pembinaan kesadaran beragama perlu diberikan kepada narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
  - b) Pembinaan kesadaran beragama, yaitu pembinaan kesadaran beragama bertujuan untuk menyadarkan narapidana sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan berbakti kepada negara.
  - c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), artinya pembinaan intelektual dapat diperoleh dari pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal diselenggarakan oleh pemerintah. Pendidikan non formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan baik melalui kursus, latihan keterampilan dan sebagainya, sehingga pengetahuan dan kemampuan berpikir narapidana semakin meningkat dan dapat menunjang kegiatan positif selama masa pembinaan.
  - d) Pembinaan kesadaran hukum, adalah pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, narapidana menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, kepastian hukum dan prilaku yang taat kepada hukum.
  - e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, yaitu pembinaan mengintegrasikan diri juga dikatakan pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat pada saat menjalani Pembebasan Bersyarat.
2. Pembinaan kemandirian, meliputi:
  - a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri. Misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reperasi mesin.
  - b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil. Misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah bahan jadi, contoh mengolah rotan menjadi perabot rumah tangga.
  - c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. Dalam hal ini diusahakan pengembangan bakat, seperti narapidana yang memiliki kemampuan bidang seni, maka diusahakan mengembangkan bakatnya sekaligus dijadikan usaha mencari nafkah.

Secara formal proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan diberlakukan sejak tahun 1965, tujuan utama dari penetapan metode tersebut sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai landasan bekerja Petugas Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan diberikan kepada narapidana sehingga setelah narapidana menjalani pembebasan bersyarat diharapkan dapat memiliki keterampilan dan menyadari kesalahannya sehingga dapat hidup dan kembali ketengah-tengah masyarakat. Dari data tersebut di atas menerangkan bahwa setiap tahunnya jumlah narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat meningkat sesuai dengan sistem penghitungan masa pidana, yaitu  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa pidana yang telah dijalani.

Berdasarkan terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pembebasan bersyarat ditentukan, (P.A.F Lamintang, 1997: 249) sebagai berikut:

- 1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pembebasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- 2) Ketika memberikan pembebasan bersyarat ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- 3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu termasuk masa percobaan.

Berdasarkan rumusan Pasal 15 ayat (1) KUHP, maka menurut P.A.F. Lamintang bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka itu telah mereka jalankan, dan lamanya duapertiga dari masa pidana tersebut sekurang-kurangnya adalah sembilan bulan. (P.A.F Lamintang, 1997: 247) Pengertian bebas dari hukuman dengan bersyarat adalah apabila terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman panjang. Dalam hal telah menjalani hukuman tersebut, selama sebagian dari hukuman yang dijatuhkan hakim kepada narapidana maka dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk menjalankan sisa dari hukuman yang seharusnya masih harus dijalani, akan tetapi yang disertai atau terikat dengan syarat-syarat. (P.A.F Lamintang, 1997: 247) Menurut Penjelasan Pasal 14 huruf K UU Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Ini berarti tidak ada pembebasan bersyarat sebelum menjalani 9 (sembilan) bulan pidana.

Syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana telah diatur dalam Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat, yang meliputi:

- 1) Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana;
- 3) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- 4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Syarat pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:

- 1) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- 2) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kepala Lapas;
- 3) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas;
- 4) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan;
- 5) Salinan register F dari kepala Lapas;
- 6) Salinan daftar perubahan dari kepala Lapas;
- 7) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- 8) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
  - a) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - b) membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

Apabila surat pemberitahuan ke Kejaksaan di tempat dimana narapidana dilakukan penuntutan tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) Hari dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, maka pembebasan bersyarat tetap diberikan bagi narapidana dengan melengkapi dokumen:

- 1) Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
- 2) Kedutaan besar/konsulat negara; dan
- 3) Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana, selama berada di wilayah Indonesia.

Surat keterangan dari direktur jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal dan surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia, serta surat keterangan yang diajukan oleh direktur jenderal kepada direktur jenderal Imigrasi dan direktur jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan paling lama 12 (dua belas) hari.

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu bentuk pembinaan kepada narapidana yang telah menjalani dua per tiga dari masa pembinaan. Kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan dari masa pidana telah dijalankan. Adapun maksud dan tujuan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana, yaitu:

1. Maksud dari pembebasan bersyarat adalah sebagai salah satu upaya untuk:
  - a. Memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat
  - b. Memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam menyelenggarakan pemasyarakatan.
2. Tujuan pembebasan bersyarat adalah :
  - a. Membangkitkan motivasi atau mendorong pada diri narapidana kearah pencapaian tujuan pemasyarakatan.
  - b. Memberikan kesempatan pada narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri sendiri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
  - c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam menyelenggarakan pemasyarakatan.

Tujuan diadakannya pembebasan bersyarat bagi narapidana semata-mata untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada terpidana selama ia melaksanakan hukumannya dan berkelakuan baik serta telah melakukan masa hukuman pidananya sebanyak dua pertiga dari masa hukuman yang diberikan hakim kepadanya. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pembinaan narapidana ada 2 (dua) faktor, yaitu (1) Faktor Intern, yang terdiri dari pengadaaan dana, sulitnya mencari penjamin, kesiapan bagi petugas pembina, narapidana masih melakukan pelanggaran tata tertib, dan pelaksanaan program yang belum selesai. (2) Faktor Eksternal, yang terdiri dari pengajuan pembebasan bersyarat yang cukup rumit dan panjang, faktor keluarga yang selalu menutupi keburukan anggota keluarganya, faktor lingkungan rasa ketidaksiapan lingkungan menerima mantan narapidana akan mempengaruhi masyarakat apabila ditanya mengenai narapidana tersebut, surat bebas perkara lain dari Kejaksaan yang waktu cukup lama sampai 2 (dua) bulan bahkan lebih. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keinginan narapidana untuk melanjutkan permohonan pembebasan bersyarat karena terlalu lama menunggu.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan bahwa upaya pembinaan narapidana yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunungsitoli bagi narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat selain menjalankan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga dilakukan pembinaan di luar Lembaga dengan tujuan untuk diberikan kesempatan bagi narapidana untuk berbau langsunng dengan masyarakat baik melalui cuti menjelang bebas maupun cuti bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan bersyarat diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan apabila narapidana telah menjalani dua pertiga dari masa pidana atau sekurang-kurang sembilan bulan, dan berkelakuan baik, serta telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat serta masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana tersebut.

Diharapkan melalui penelitian ini kepada pihak pemerintah baik daerah maupun pemerintah pusat melalui Kemenkumham untuk perlu mendirikan BAPAS di wilayah kepulauan nias guna memperlancar proses pembinaan dan bimbingan narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Dan pembinaan melalui kemasyarakatan perlu ditingkatkan, dimana pemerintah diharapkan memberi perhatian besar kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk menunjang keberhasilan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat.

## DAFTAR PUSTAKA

Harsono, C.I, (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.

Harefa, A. (2023). *Legal Protection of Child As Victims of Crime of Rape*. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(1), 212-221.

- Harefa, A. (2022). *Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan Ham. Jurnal Panah Keadilan, 1(2)*, 99-116.
- Lamintang P.A.F, (1990). *Hukum Penintensier Indonesia*, Cetakan Ketiga, Armico, Bandung.
- Panjaitan Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir, (1995). *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Priyatno Dwidja, (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, P.T Refika Aditama, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 jo. PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2022 perubhana atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat*